



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## KECAMATAN PUGER

Jl. Pantai No. 93, Puger, Jember, 68164

Email: [kec.puger@jemberkab.go.id](mailto:kec.puger@jemberkab.go.id)

### KEPUTUSAN CAMAT PUGER

#### KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/16/35.09.08/2025

#### TENTANG

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Binir PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menentukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Puger;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Puger Kabupaten Jember
- KEENAM : Keputusan Camat Puger ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Puger

Pada tanggal : 10 Februari 2025



**SUBAGIYO, SP**

Penata TK I

NIP. 19690106 199402 1 002